Disnaker buka Posko Pengaduan THR

Senin, 1 April 2024

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan telah membuka Posko Pengaduan THR sejak dua minggu lalu. Posko ini bertujuan untuk menerima pengaduan terkait pembayaran THR bagi para pekerja di wilayah tersebut. Namun, hingga saat ini, posko masih sepi pengunjung.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, melalui Kabid Hubungan Industri dan Jaminan Sosial, Achmad Imam Ghozali, menjelaskan bahwa batas akhir pembayaran THR bagi perusahaan adalah H-7 Lebaran. Imam menambahkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan hanya bertugas sebagai pembina, dan tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pengaduan, termasuk jika ada perusahaan yang belum membayarkan THR.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan berencana untuk tetap membuka Posko Pengaduan THR hingga tanggal 16 April 2024. Mereka memperkirakan bahwa pengaduan akan meningkat menjelang H-7 Lebaran, ketika perusahaan biasanya menunda pembayaran THR hingga mendekati batas akhir.

Imam menjelaskan bahwa besaran THR yang dibayarkan setara dengan gaji karyawan 1 bulan bagi pekerja yang sudah bekerja selama 1 tahun. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan denda 2 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada negara jika ada perusahaan yang melanggar aturan ini.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.